



PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
Jl. Tondonegoro No. 3 Telp. ( 0295 ) 386261, Fax. ( 0295 ) 386260 P A T I Kode Pos 59115

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI

NOMOR : 470/ 724 /2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL KABUPATEN PATI NOMOR 470/253/2022 TENTANG STANDAR  
PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang lebih berkualitas dan mempunyai kepastian hukum terhadap setiap warga Negara sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik perlu merubah Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati Nomor : 470/253/2022 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati. Dapat memberikan standar pelayanan bagi anak yang tidak diketahui asal – usulnya atau keberadaan orang tuanya;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Standar Pelayanan Publik ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.
  - c. bahwa dalam rangka menetapkan perubahan standar pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil untuk kelahiran anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuannya sebagaimana dimaksud huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006;
  5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Per/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pati Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
16. Peraturan Bupati Pati Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PATI TENTANG PERUBAHAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.

KESATU : Perubahan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Atau Keberadaan Orang Tuanya, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini

KEDUA : Perubahan Standar Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal Usulnya Atau Keberadaan Orang Tuanya sebagaimana maksud di atas, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana pelayanan dan sekaligus menjadi pedoman dalam pelaksanaan

penyelenggaraan pelayanan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana diktum KEDUA Keputusan ini meliputi :

1. Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Baru/Perubahan;
2. Penerbitan KTP Elektronik;
3. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Penerbitan Surat Keterangan Pindah (SKPWN) Dan Kedatangan Warga Negara Indonesia;
5. Surat Keterangan Pindah Ke Luar Negeri;
6. Surat Keterangan Datang Dari Luar Negeri;
7. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT);
8. Surat Keterangan Pengganti Identitas;
9. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
10. Biodata;
11. Akta Kelahiran;
12. Surat Keterangan Kelahiran;
13. Surat Keterangan Lahir Mati;
14. Akta Kematian;
15. Surat Keterangan Kematian;
16. Akta Perkawinan;
17. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
18. Akta Perceraian;
19. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
20. Akta Pengakuan Anak;
21. Akta Pengesahan Anak;
22. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
23. Surat Keterangan Pencatatan Sipil;
24. Tarjilu Okke.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pati  
Pada tanggal : 10 Juli 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PATI



**Drs. RUBIYONO, SH, M.M.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19630814 198503 1 005